



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/603/KPTS/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
34. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

35. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 631.323.682.034,- dan berkurang menjadi Rp. 629.554.889.045,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	631.323.682.034,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.768.792.989,-)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	629.554.889.045,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	668.735.559.398,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.083.305.590,-)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.	666.652.253.808,-
Defisit setelah perubahan	Rp.	(37.097.364.763,-)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	38.411.877.364,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(314.512.601,-)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	38.097.364.763,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	37.097.364.763,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	17.942.258.648,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>335.285.093,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	18.277.543.741,-
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	595.802.023.386,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(7.972.718.082,-)</u>

	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 587.829.305.304,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
	a. Semula	Rp. 17.579.400.000,-
	b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 5.868.640.000,-</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. <u>23.448.040.000,-</u>
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan :	
	a. Pajak Daerah	
	1) Semula	Rp. 3.510.975.707,-
	2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 3.510.957.707,-
	b. Retribusi Daerah	
	1) Semula	Rp. 1.533.655.757,-
	2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 1.533.655.757,-
	c. Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	
	i. Semula	Rp. 736.839.608,-
	ii. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 335.285.093,-</u>
	Jumlah Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.072.124.701,-
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
	1) Semula	Rp. 12.160.805.576,-
	2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 12.160.805.576,-
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
	a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	1. Dana Perimbangan :	
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
	1) Semula	Rp. 11.991.708.000,-
	2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 11.991.708.000,-
	b. Dana Alokasi Umum	
	1) Semula	Rp. 340.435.104.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (10.903.235.000),-</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 329.531.869.000,-
	c. Dana Alokasi Khusus	
	1) Semula	Rp. 116.319.475.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.019.685.000,-)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 112.299.790.000,-
	2. Dana Desa :	
	1) Semula	Rp. 117.397.253.000,-
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah Hibah Dana Desa setelah Perubahan	Rp. 117.397.253.000,-
	b) Transfer Antar Daerah	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
	1) Semula	Rp. 9.658.483.386,-

2) Bertambah	Rp. 6.950.201.918,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp. 16.608.685.304,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah Dana BOS	
1) Semula	Rp. 17.579.400.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 5.868.640.000,-
Jumlah Hibah Dana BOS setelah perubahan	Rp. 23.448.040.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp. 392.397.872.159,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 25.441.119.524,-
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp. 417.838.991.683,-
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 111.172.161.562,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. (34.792.899.237,-)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 76.379.262.325,-
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 1.492.296.755,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 6.492.296.755,-
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 160.165.525.677,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 5.776.177.368,-
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp. 165.941.703.045,-
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 206.335.831.528,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. (9.383.426.585,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 196.952.404.943,-
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 175.955.196.616,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 33.323.484.720,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 209.278.681.336,-
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 1.100.974.015,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 2.334.691.389,-
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 3.435.665.404,-
d. Belanja Bantuan Sosial	
3) Semula	Rp. 9.005.870.000,-
4) Bertambah / (berkurang)	Rp. (1.365.630.000,-)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 7.640.240.000,-
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp. 300.000.000,-
2) berkurang	Rp. (457.563.750,-)

	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	757.563.750,-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula	Rp.	24.256.445.090,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>6.473.304.038,-</u>
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	30.729.749.128,-
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1) Semula	Rp.	9.550.936.975,-
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.451.162.656,-)</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	8.099.774.319,-
d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	1) Semula	Rp.	71.327.423.297,-
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(35.329.813.269,-)</u>
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah perubahan	Rp.	35.997.610.028,-
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1) Semula	Rp.	5.653.552.200,-
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(4.858.987.100,-)</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	794.565.100,-
(4)	Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.492.296.755,-</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	6.492.296.755,-
(5)	Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :		
	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp.	160.165.525.677,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.776.177.368,-</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	165.941.703.045,-

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
	1) Semula	Rp.	38.411.877.364,-
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(314.512.601,-)</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	38.097.364.763,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
	3) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
	4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah tahun sebelumnya		
	1) Semula	Rp.	38.411.877.364,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(314.512.601,-)</u>
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		

	setelah perubahan	Rp.	38.097.364.763,-
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,-
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,-
b.	Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ke tiga		
	3) Semula	Rp.	0,-
	4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp.	0,-
c.	Penguatan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumut		
	1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	Penguatan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumut setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah Obligasi		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM

PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001